

## ABSTRAKSI

### TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP AKTA JAMINAN

#### FIDUSIA DALAM KAITANYA DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

(Studi Pada Kantor Notaris Kota Medan, Natigor Halomoan SH)

DEDI PAMUNGKAS

11.840.0100

Hukum jaminan terhadap jaminan fidusia khususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia oleh pihak notaris dapat dicermati dari beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan kepada konsumen yang mengikutkan adanya jaminan.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan undang-undang fidusia mengenai penerapan perjanjian pembiayaan terhadap aktajaminan fidusia dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, fidusia harus dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembebanan fidusia dan pendaftaran fidusia.

Pembebanan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris dan selanjutnya akta notaris tersebut harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara online. Pada prakteknya ditemukan kasus mengenai pembuatan aktajaminan fidusia berdasarkan kuasa dibawah tangan dan kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh kreditur tanpa sepengetahuan debitur.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi kekuatan hukum mengenai Undang-Undang fidusia pada aktajaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan dalam pengikatan aktajaminan fidusia yang aktajaminan fidusia hanya dicatat dalam buku register notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan PASAL 15 ayat (2) huruf (e) dan PASAL 16 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris memberikan peran kepada notaris untuk mendorong kreditur mendaftarkan aktajaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

Perlindungan hukum bagi kreditur yang aktajaminan fidusia hanya dicatat dalam buku register

notaris sangat lemah karena menyebabkan kreditur hanya sebagai kreditur bias sehingga tidak dapat menuntut haknya sebagai kreditur preferent berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

